



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT. 01 RW. 01 Kel. Flamboyan Baru. Kec. Padang Barat Padang
Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 705951

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/268 /BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi mutu benih dan/atau bibit tanaman hutan yang beredar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dialokasikan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/GSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit (3.28.03.1.09.05) tanggal 6 Januari 2023.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.05.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang..
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114
Telp (0751) 7052725 – 7054414

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903 / 24 / 1.2507H - 2023
Tentang**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu diwujudkan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- b. bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja alat listrik;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Nomor Rekening : 3.28.01.1.06.01. tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,


YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaks Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114
Telp (0751) 7052725 – 7054414

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 34 / BSKM - 2023
Tentang

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR
DAN BANGUNAN LAINNYA TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.01.1.09.09 tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
 Pada Tanggal : 9 Januari 2023



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat



DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp. (0751) 447665 Fax. (0751) 7059511

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN
TANAMAN HUTAN (BSPTH)
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 011/137/BSPTH-2023

Tentang

TIM PERSIAPAN, TIM PELAKSANA, DAN TIM PENGAWAS
KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA UPTD BSPTH

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD BSPTH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : 1. Jep Renaldi sebagai Tim Persiapan, menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
2. Yeni Efriyetti sebagai Tim Pelaksana, melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
3. Mardiyos S.Sos sebagai Tim Pengawas, mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BSPTH selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 2 Mei 2023

KEPALA UPTD BSPTH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


ERA SULASTRI, S.Hut, M.Si
NIP. 19720510 200501 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan di tempat
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT.01 RW.01 Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat Padang
Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903/269 /BSPTH-2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN

**SUB KEGIATAN PENETAPAN PENGADAAN BENIH DAN PENGEDAR
BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

niri

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan ketersediaan benih dan/atau bibit bermutu yang beredar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar;

b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan

c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJENKUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/BSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar (3.28.03.1.09.01) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 7 Januari 2023

KEPALA DINAS,

YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/222 /BSPTH-2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN
UNTUK REHABILITASI LAHAN
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 terdapat Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bago Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (3.28.03.1.04.06) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.04.06.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 7 Januari 2023



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114
Telp (0751) 7052725 – 7054414

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 103 / 25 / 2023
Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu diwujudkan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- b. bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja alat tulis kantor dan belanja makanan/minuman rapat pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nomor Rekening : 3.28.01.1.06.04. tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,


YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114
Telp (0751) 7052725 – 7054414

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903 / 276 / (BSPH) - 2023
Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada UPTD BSPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- b. bahwa kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor Rekening : 3.28.01.1.06.05 tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023 .
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 9 Januari 2023



YOZARWARDI, P. S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114
Telp (0751) 7052725 – 7054414

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 223 / DS.011.1 - 2023

Tentang

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu diwujudkan melalui Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja bahan cetak, makanan dan minum rapat, belanja lembur dan belanja perjalanan dinas;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nomor Rekening : 3.28.01.1.01.01. tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196904061997011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT 01 RW 01 Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat Padang
Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 705951

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/267 /BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kualitas mutu benih yang beredar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih;

b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan

c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJENKUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/BSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih (3.28.03.1.09.03) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.03.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,


YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT 01 RW.01 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Padang
Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 705951

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/2020/BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kualitas mutu bibit yang beredar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJENKUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/BSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit (3.28.03.1.09.04) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.04.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,


YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.11 RT.01 RW. 01 Kelurahan Falmboyan Baru
Kecamatan Padang Barat Kota Padang Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/27/BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 terdapat Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bago Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih (3.28.03.1.09.02) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.02.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023


YOZARWARDI U.P. S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406-199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Arsip